# 5.1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI







I	FORMULIR
LAPORAN PEN	NGADUAN GRATIFIKASI
PENGIKIM:	Kepada Yth
Nama	Unit Pengaduan Gratifikasi UPT Pengelolaas Pajak Daerah Tanjungpinang
	Di
	Tanjungpinang
Dokumen ini bersifat rabasia. Dilarang me	embuka tanpa izin. Tata Cara Pelaporan
Dokumen ini bersifat rabasia. Dilarang me	Tata Cara Pelaporan
Dokumen ini berufat rahasia. Dilarang me	Tata Cara Pelaporan  1 Laporan Gratifikas dapat dalakukan melalu
ookumen ini berufat rahasia. Diblanag ma Gratifikasi	Tata Cera Pelaporan  1 Laporas Grafifikasi dapat dhakskan melalu 1 Penyembah Inngsang formular ke Uni Pengaban Grafifikasi 2 Helpdock (SS1779SSS) 2 Lanoma melfikasi dilaporkan oleh pesserinin
odumen mi bernila rahusa. Dibarang ma	Tan Ceri Pelaporan  1 Laporan Genfilkan dapat dhakukan melalui Persopakan Genfilkan dapat dhakukan melalui Persopakan Genfilkan 2 Helpisek (881787857  2 Laporan genfilkan didupekan oleh pessimmirikan julian) lambal 20 (1820 1600) hasi kerja

DENTITE	AS PELAPOR	REX.		
	Nama Lengkap			
	No. KTP (NIK)			
	Tempot, Tanggal Lai	hir		
	Nama Instance			
	Jahatan Pangkat Go	Anngan		
	Alamar Email			
7	Nomer Telepon			
	Alamat Rumah			
3. E	ATA PENERIMAAN Jenis Penerimaan	Nilai Nominali	Peristiwa Peneriman (1)	Tempit dan Tanggal
	Uang	Harga/Taksiran	Peneriman (1)	Penerimaan
	Jumlah			
	Barang			
I D	ns dengan penyelasan pentis	of Description.	remonal & La Ventado Civa.	turi tronscipus
-11	sherings pringers di			

PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
MENUJU WBK
DAN WBBM











PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JI. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV - Batam Centre Telp. (0778) 480014 E-mail : <u>sekre.dispendakepri@qmail.com</u> Website : dispenda.kepriprov.go.id Kode Pos 29464 B A T A M

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor: 1014 / SK / BP2R0 / x / 2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LINIT PENGENDALIAN GRATIEIKASI (LIPG) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bobas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) di ingkungan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepfulawan Riau, maka dipandang pertu adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibuat dalam suatu

b. Bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka pertu dibentuk Tim Unit Pengendalian Grafifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

6. Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025;

**III** ( )

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah

 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagainana telah diabah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomos 53 Tahun 2017 tentang Rediduklan, Gusunan Organisaal Tugas dan Fungai serta Take Horja Peranjada Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Rau Tahun 2019 Komor 641).

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 retatulari Guberitu Reputadan Ritau Nomoro 61 anun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah No Nomor 465 Tahun 2017).

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (Upg) Di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Daerah Provinsi Kepulauan Riau

KEDUA

Menetapkan Unit Kerja Pengendalian Gratifikasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kep[ulauan Riau, maka dipandang perlu adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

KETIGA

Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud, tercantum dalam

KEEMPAT

Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut : Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan

3. Melaksanakan penyusunan program pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

Menerima, mencatat dan meriview laporan adanya gratifikasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

Kepala Menyampaikan pelaporan gratifikasi yang diterima pada UPT PPD kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pusat BP2RD paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal

6. Menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima dari UPT PPD dan Pusat BP2RD kepada Unit Pengendali Gratifikasi nspektorat paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pelaporan.

 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan bulan kegiatan pengendalian gratifikasi pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan

Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah secara menyeluruh,

Melaksnakan pengendalian gratifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,

 Unit Pengendali Gratifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Batam

PADA TANGGAL : 25 OKTOBER 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAHAN RIAH

> Dra. Hj. RENI YUSNELI, M. TP NIP. 19630410 198503 2 016

Lampiran Tanggal

Surat Keputusan 1014/SK/BP2RD/X/2021

TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEPADA PELAYAN PUBLIK UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (UPT PPD) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIJU

No	Jabatan Dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan	Wakil Ketua
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	Kasubbid Pengendalian Administrasi dan Oprasional	Wakil Sekretaris
6.	Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bag. Perencanaan dan Keuangan / Bag. Sekretariat	Anggota
9.	Analis Monitoring dan Evaluasi Keblajkan Pajak dan Retribusi Daerah, Subbid Pengendalian Administrasi dan Operasional / Bid. Pengendalian dan Pengawasan	Anggota
	Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daera	h /I IOT OPP)
0.	Para Kepala UPT PPD	
1.	Para Kasubbag TU UPT PPD	Ketua
The state of the s		Sekretaris
4.	Para Analis Pelayanan, Sub Bag. Tata Usaha UPT PPD	Anggota

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL 25 OKTOBER 2021 KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dra. Hj. RENI YUSNELI, M. TP NIP. 19630410 198503 2 016









### PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

JL. Basuki Rahmat No. 10 A Tanjungpinang Telp. / Fax (0771) 21581, 21176 Kode Pos : 29124

Tanjungpinang, 3 November 2021

Nomor : 66 / //BP2RD-UPT PPD/XI/TPI/2021

Kepada

Lampiran: 1 (satu) lembar

Yth. Kepala Inspektorat Provinsi Kepri

Hal : Pengantar

di

TANJUNGPINANG

Menindaklanjuti kebijakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada UPT Pengelolaan Pajak Daerah Tanjungpinang. Sebagaimana tugas dan fungsi proses pengendalian pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami laporkan rekapitulasi penanganan dan tindaklanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi periode Triwulan I, II dan III Tahun 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

PIt. KEPALA UPT PENGELOLAAN PAJAK DAERAH TANJUNGPINANG BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROYINSI KEPULAUAN RIAU

> AZIKA/SE, M.Si Penata / (III.c) NIP. 19820523 201503 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepri
- 2. Arsip

CamScanner

## PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) UPT PENGELOLAAN PAJAK DAERAH TANJUNGPINANG

TRIWULAN I PRIODE JANUARI S/D MARET 2021

No	Tanogal	Sektor/Bidang Izin	Innia Gestifikani	Darmaralahan	Tindak Lanjut		Keterangan
2000		Genton aridang actif	Jeius Gentitikasi	remasatanan	Selesai	Belum	Keterangan
				NIHIL			
				IUMI.AH			

TRIWULAN I PRIODE APRIL S/D JUNI 2021

No	Tanggal	Sektor/Bidang Izin	Ienis Gratifikasi	Parmaralahan	Tinda	Keterangan	
2000	-	Owner, Dicarig Limit	Penns Graunikasi	T ermasatanan	Selesai	Belum	Keterangan
-	-		-	NIHIL		-	
				JUMLAH			

TRIWULAN I PRIODE JULI S/D SEPTEMBER 2021

No	Tanggal	Sektor/Bidang Izin	Innie Contifficati	Darmaralahan	Tinda	Keterangan	
	- midelini	Section Didding term	Jenns Onaumansi	remasalaban	Selesai	Belum	Keterangan
-		-	14.5	NIHIL	-	*:	
				JUMLAH			

Mengetahui, KASUBBAG TATA USAHA UPT PPD TANJUNGPINANG

NURFASANTY, S.Sos Penata Tk.I/ (III.d) NIP. 19800609 200212 2 003 Tanjungpinang, 3 November 2021

KOORDINATOR PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN PENGUATAN PENGAWASAN

> JOKO RIANTO, SE Penara (III.c) NIP. 19789609 201001 1 013

CamScanner